

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter memungkinkan individu untuk berinteraksi secara langsung dan real-time, baik itu dalam konteks social, hiburan, maupun kegiatan lainnya. Namun, seiring dengan kemajuan era digital ini, terdapat pula beberapa tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan politik hukum penanganan tindak pidana yang terjadi secara langsung pada suatu jaringan online atau biasa disebut dengan “*live broadcast*.”²

Peraturan perundang-undangan beserta aparat penegak hukum seperti seakan dibuat bingung melihat berbagai macam kejahatan yang semakin canggih dan diluar prediksi. Apalagi aturan-aturan yang ada masih tidak cukup untuk menjangkau beberapa perbuatan melawan hukum tersebut. Khususnya dalam pendefinisian arti tertangkap tangan agar bisa dikenakan pada tindak pidana yang artinya langsung namun secara *live broadcast* atau dalam ruang digital. Karena bisa dikatakan aturan mengenai pendefinisian arti tertangkap tangan dalam pasal 1 ayat 19 KUHAP tersebut sudah terlalu lampau untuk diterapkan pada kejahatan-

² Fathony Karuniawan, “Politik Hukum Dalam Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023, Hal. 20

kejahatan baru (*new crime*) atau bisa jadi aturan tersebut tidak cukup menjamin dapat atau tidaknya diterapkan bagi pelaku yang merugikan ketentraman masyarakat dan negara. Akibat gerak lambannya hukum itu sendiri, sulit bagi ia untuk mengikuti perubahan sosial di masyarakat umum. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa, dalam keadaan hukum yang seperti kita tahu sekarang ini dapat memberikan kesempatan besar bagi seseorang untuk melanggar hukum dengan melakukan tindakan pidana karena dianggap tidak ada perbuatan yang dapat dipidana. Kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.³

Beberapa kejahatan yang seringkali terjadi secara *live broadcast* adalah pertama, tindak pidana mengenai pembuatan konten perjudian online berbasis *live streaming* atau *broadcast*, dimana konten perjudian online dalam hukum pidana termasuk tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan sudah terdapat peraturan tentang perjudian pada Pasal 303 dan 303bis KUHP, Pasal 426, Pasal 247 UU No 1 Tahun 2023 dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidananya mengenai pembuat konten perjudian online ini masih terbilang cukup sedikit yang sampai dimintai pertanggungjawaban.⁴ Kedua, tindak pidana eksploitasi anak yang digunakan sebagai objek konten *live streaming* pada aplikasi tiktok,

³ *Ibid.*, Hal. 104

⁴ Ahmad Ghifari Alhasani, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming," PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, 2024, Hal. 107

kejahatan ini sempat viral beberapa waktu lalu, dimana pemilik akun menampilkan beberapa anak yatim disalah satu panti asuhan dengan mencekoki bubur instan dan air putih yang cukup banyak pada balita berusia sekitar 2 bulan, dengan waktu *live* yang tidak masuk akal yaitu pukul 00.30-02.00. pelaku menarik simpati penonton agar memberikan *gift*/hadiah berupa koin yang nantinya koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang, Tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi dimana seseorang dijadikan objek suatu tindakan kejahatan untuk mendapatkan sebuah keuntungan.⁵

Selain itu tindak pidana yang memungkinkan terjadi secara *live broadcast* lainnya seperti tindak pidana *cyberporn* yang sempat marak terjadi di aplikasi media sosial Bigo Live yang juga terjadi secara *live streaming* video. Pada dasarnya Bigo Live adalah aplikasi yang berguna untuk penyiaran aktivitas sehari-hari seorang penyiar (Broadcaster) ke para member lainnya yang ada pada aplikasi tersebut yang bersifat internasional untuk melakukan sharing yang bisa kapan saja dan dimana saja dilakukan. Namun seringkali disalahgunakan, dari banyaknya pilihan para broadcaster, yang sebagiannya adalah perempuan yang disayangkan para broadcaster ini berpenampilan menggunakan pakaian yang seksi dan menunjukkan bagian vital ke publik. Kasus ini sekarang marak juga terjadi

⁵ Bambang Yunarko, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Lansia Sebagai Objek Konten Live Streaming TikTok," *Perspektif: Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 29, No. 1, 2024, Hal. 15

di aplikasi TikTok.⁶ Kemudian beberapa kali juga terjadi tindak pidana *illegal streaming* di media social, biasanya siaran yang ditayangkan berupa siaran liga bola seperti contohnya beberapa waktu lalu mengenai pendistribusian hak siar liga Inggris yang dimiliki oleh Mola TV oleh pihak yang tidak memiliki izin menyebabkan kerugian. Selain itu *illegal streaming* juga biasa terjadi pada siaran film secara illegal yang melanggar Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷

Penelitian mengenai penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast* dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah* sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media elektronik, dalam hal ini definisi tertangkap tangan dalam penanganan kasus yang terjadi secara *live broadcast*. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan yang terjadi secara langsung di platform digital. Yang nantinya akan mencakup aspek regulasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan di platform digital. Sebagai data pendukung penelitian dapat merujuk pada kajian normatif dan pendekatan yuridis untuk memahami tantangan dan solusi.

⁶ Ahmad Mahyani, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Polda Jatim),” *Bureucracy Journal: Indonesia Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1, 2022, Hal. 371

⁷ Zainul Alim, “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Social Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, Hal. 41

Kejahatan yang terjadi secara *live broadcast* ini dapat mempengaruhi keadilan proses hukum, termasuk potensi bias yang dapat muncul dari paparan publik yang luas. Misal mengenai kebutuhan untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengolahan bukti digital yang dihasilkan dari siaran langsung atau *live broadcast*, serta dari dampak teknologi baru perlu menganalisis tentang bagaimana teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan algoritma, dapat mempengaruhi penegakan hukum dan proses peradilan dalam konteks tindak pidana yang disiarkan secara *live broadcast*. Maka perlunya kebijakan hukum agar dapat diperbarui untuk mengatasi tantangan baru.

Saat ini, masih banyak negara-negara yang belum memiliki regulasi yang jelas mengenai penanganan tindak pidana yang terjadi di platform digital apalagi secara *live broadcast*. Maka dari sini penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif, serta memastikan bahwa penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast* tidak melanggar hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun korban. Dengan meningkatnya kasus kejahatan yang disiarkan secara *live broadcast* penelitian ini dapat berkontribusi pada edukasi masyarakat tentang resiko dan konsekuensi dari suatu tindakan serta mendorong inovasi dalam metode penegakan hukum dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan menangani kejahatan yang terjadi secara *live broadcast*.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menimbulkan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial terutama melalui internet, hubungan masyarakat tidak lagi terbatas oleh Batasan jarak, ruang dan waktu. Namun hal ini tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat karena dalam dampak positif selalu diikuti juga oleh dampak negatifnya. Khususnya beberapa orang akan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi sebagai kendaraan mereka untuk melakukan suatu kejahatan, khususnya *cyber*. Perbuatan melawan hukum *cyber* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi dengan menggunakan hukum positif konvensional, karena berbicara tentang kejahatan tidak akan bisa lepas dari lima factor yang saling memiliki kaitan satu sama lain yaitu, pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi sosial atas kejahatan dan hukum.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Transaksi dan Informasi (UU ITE) atas perubahan kedua Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi (UU ITE) dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk *cyber crime* yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu dalam konsideransnya juga disebutkan, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai

⁸ Sufmi Dasco Ahmad, "Cyber Crime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia", *Webology* Vol 19, No. 2, 2022, Hal. 803-813

bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada awalnya Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap Pasal-Pasal di Undang-undang ITE No 11 Tahun 2008 sehingga Undang-undang ini diubah menjadi undang-undang No 19 Tahun 2016 pada Tahun 2016 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2024 yang disebut dengan UU ITE. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan pada Pasal 27 hingga Pasal 37. Konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 2 ditegaskan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar

wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penegakan Hukum merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹ Penegakan hukum dibagi menjadi 2 upaya yaitu upaya preventif untuk pencegahan tindak pidana, dan juga upaya represif untuk penanggulangan tindak pidana.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media elektronik.

⁹ Wicipto Stiyadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, Jurnal Hukum Nasional Vol 48 No 2, 2018, Hal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*, serta bagaimana prinsip-prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia diterapkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Pendekatan siyasa dusturiyah, yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat, akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana yang terjadi di platform digital, serta mendorong inovasi dalam metode penegakan hukum dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan menangani kejahatan yang terjadi secara *live broadcast*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam memahami dinamika hukum dan politik di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum penanganan tindak pidana?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*?
3. Bagaimana penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast* dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa bagaimana penegekan hukum penanganan tindak pidana?
2. Menganalisa bagaimana penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*?
3. Menganalisa bagaimana penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast* dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Terjadi Secara *Live Broadcast* dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*” memiliki beberapa manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum dan politik, khususnya dalam konteks kejahatan digital. Dengan menganalisis bagaimana hukum beradaptasi terhadap fenomena baru seperti *live broadcast*, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada. Selain itu penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis untuk mengevaluasi kebijakan publik yang ada terkait penanganan tindak pidana di era digital. Dengan memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, penelitian mengenai penegakan hukum penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast* dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah* yang tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam memahami dinamika hukum dan politik di era digital.
 - b. Lalu dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana prinsip-

prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang disiarkan secara langsung. Ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan transparan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan kesempatan bagi:

1) Pemerintah

2) Akademisi

Yang berguna untuk memberikan rekomendasi konkret dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana yang terjadi di platform *live broadcast*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengatasi tantangan baru yang muncul. Lalu hasil penelitian juga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan siaran langsung di media online. Ini termasuk pelatihan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis bukti digital. Dan juga dapat membantu dalam penyusunan SOP bagi Lembaga penegak hukum dan institusi terkait dalam menangani kasus kejahatan yang disiarkan secara langsung, sehingga proses penanganan menjadi lebih sistematis dan efisien. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang lebih baik dalam menangani tindak pidana yang terjadi

secara *live broadcast*, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dan masyarakat yang tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di era digital dalam konteks siyasah dusturiyah yang menekankan pada prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini dipaparkan agar para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Terjadi Secara *Live Broadcast* dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu, berikut adalah penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas

mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰ Penegakan hukum dibagi menjadi 2 upaya yaitu upaya preventif untuk pencegahan tindak pidana, dan juga upaya represif untuk penanggulangan tindak pidana.

b. Penanganan Tindak Pidana

Penanganan tindak pidana merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Tindak pidana sendiri ialah perbuatan atau kejahatan yang

¹⁰ Wicpto Stiyadi, “*Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*”, Jurnal Hukum Nasional Vol 48 No 2, 2018, Hal. 4

melanggar hukum serta diancam dengan sanksi pidana. Kejahatannya dapat berupa kejahatan yang dilakukan secara fisik maupun melalui media digital. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan yang dilakukan dan disiarkan secara langsung melalui platform digital, yang pastinya memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Live Broadcast

Live broadcast merupakan siaran langsung yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi streaming, atau saluran televisi, yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video atau audio secara *real-time* kepada khalayak ramai. Dalam konteks ini, live broadcast dapat mencakup beberapa jenis konten, mulai dari hiburan, berita, hingga interaksi langsung dengan audiens. *Live broadcast* menjadi media yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada audiens tanpa jeda waktu. Dalam pandangan penelitian mengenai tindak pidana, *live broadcast* dapat menjadi jembatan dimana kejahatan terjadi dan disaksikan oleh publik, maka

dalam hal ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

d. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah istilah yang merujuk pada pengaturan dan pengelolaan urusan publik dalam konteks hukum dan politik islam atau menurut Al-Mawardi *siyasah dusturiyah* adalah kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan. Yang pastinya mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum dasar (konstitusi) dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai islam dalam pengelolaan negara. *Siyasah dusturiyah* mencakup beberapa aspek, termasuk pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, dan perlindungan hak-hak individu. dalam konteks modern, konsep ini berupaya menjembatani antara prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai islam, sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang responsive dan akuntabel.¹²

¹¹ J. Sullivan, "The Impact Of Live Streaming on Social Media," Journal of media studies, Vol. 12, No. 1, 2020, Hal. 23-34

¹² A. Mansur, "Siyasah Dusturiyah: Bridging Islamic Principles and Democratic Governance," Asian journal of comparative politics, Vol. 7, No. 1, 2021, Hal. 67-82

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dari “Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Terjadi Secara *Live Broadcast* dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah” yaitu mengacu pada analisis terhadap kebijakan hukum, prosedur penegakan hukum, serta dampak social dari tindak pidana yang terjadi dalam konteks *live broadcast*, penegakan hukumnya berfokus pada penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*, termasuk pengaturan dan penegakan hukum yang relevan. Penanganan tindak pidananya mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku kejahatan yang disiarkan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum, media, dan masyarakat dalam konteks penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran sederhana, maka peneliti membagi skripsi kedalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab kesatu, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan terkait dengan “Penegakan Hukum

Penanganan Tindak Pidana Yang Terjadi Secara *Live Broadcast* dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*”.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, meliputi tinjauan kepustakaan mengenai atau berisi materi meliputi deskripsi tentang penegakan hukum, hukum positif penanganan tindak pidana dan *siyasah dusturiyah*. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana dan Penanganan tindak pidana yang terjadi secara *live broadcast*.

Bab Kelima, pada bab ini memaparkan pembahasan tentang Penanganan Tindak Pidana Yang Terjadi Secara *Live Broadcast* dalam perspektif *siyasyah dusturiyah*.

Bab Keenam, Penutup, yang berisi kesimpulan, data dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.